



**PUTUSAN
Nomor 2855/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA,
beralamat di Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sunter II,
Tanjung Priok, Jakarta, 14330, yang diwakili oleh Masahiro
Nonami, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Prof. Dr. D.
Sidik Suraputra, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan
kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar
Karuwin Komar, beralamat di World Trade Center 6, Lantai
14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta, 12920,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 083/Ext/TMMIN/
POA/IX/2016, tanggal 6 September 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta,
12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan
dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4046/PJ/
2017, tanggal 7 November 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2855/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-72175/PP/M.XA/16/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan Surat Banding Pemohon Banding, sehingga pajak yang terutang diubah menjadi sebagai berikut:

Deskripsi	Jumlah (Rp)
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
- Ekspor	978.692.981.135,00
Jumlah PPN yang harus dipungut sendiri	1.265.131.767.451,00
Jumlah Penyerahan PPN	2.243.824.748.586,00
Pajak Keluaran	126.513.176.752,00
Jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan	259.519.717.544,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	126.513.176.752,00
PPN yang kurang dibayar	0,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasi ke Masa Pajak Berikutnya	0,00
Bunga Pasal 15(4) KUP	0,00
Kenaikan Pasal 15(2) KUP	0,00
Jumlah yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 25 Februari 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-72175/PP/M.XA/16/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-489/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 7 September 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor 00022/307/07/092/09 tanggal 29 Juni 2009 Masa Pajak Agustus 2007, atas nama PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia NPWP

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2855/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.000.099.0-092.000, alamat Jalan Laksamana Yos Sudarso Sunter II, Jakarta Utara, 14330, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Dalam Rp
Dasar Pengenaan Pajak:	
- Ekspor	988,234,800,395.00
- Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	1,265,131,767,451.00
Jumlah Seluruh Penyerahan	2,253,366,567,846.00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	126,513,176,752.00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	126,513,176,752.00
Jumlah penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	-
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	-
PPN yang kurang dibayar	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Oktober 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-72175/PP/M.XA/16/2016, tanggal 27 Juni 2016, terbatas pada koreksi Termohon Peninjauan

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2855/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas yang dipertahankan oleh Pengadilan Pajak, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-72175/PP/M.XA/16/2016, tanggal 27 Juni 2016 terbatas pada putusan-putusan yang mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas;

Dengan mengadili sendiri;

3. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-489/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Agustus 2007 dan (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Agustus 2007 Nomor 00022/307/07/092/09 tanggal 29 Juni 2009, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Agustus 2007 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

1.	Penjualan Lokal	
2.	<i>Vehicle</i>	12.943.885.148.381,00
3.	<i>Component Part</i>	2.664.715.336.365,00
4.	<i>Dies & Jigs</i>	40.813.192.910,00
5.	<i>Service Parts</i>	390.169.703.400,00
6.	Penjualan Ekspor	
7.	<i>Vehicle</i>	6.102.603.275.790,00
8.	<i>Component Part</i>	4.803.008.561.655,00
9.	<i>Dies & Jigs</i>	4.964.969.481,00



10.	Service Parts	171.687.339.579,00
11.	Jumlah	27.121.847.527.561,00

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semua kelebihan pembayaran pajak ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan (48%) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 87 Undang-undang Pengadilan Pajak;

7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-489/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 7 September 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor 00022/307/07/092/09 tanggal 29 Juni 2009 Masa Pajak Agustus 2007, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.099.0-092.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2007 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp34.872.133.491,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2007 sebesar Rp34.872.133.491,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Bahwa *objectum in litis* terkait dengan koreksi Peredaran Usaha Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007 (April 2007 sampai dengan Maret 2008) sebesar Rp418.465.601.888,00; sehingga penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena adanya ketidakwajaran laba bruto atas penjualan lokal *Motor Vehicle* kepada PT Toyota Astra Motor (PT TAM) yang disebabkan penyesuaian *gross profit margin* atas penyerahan lokal Dyna ke PT TAM menjadi sama dengan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2855/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



profit margin Distro ke PT Hino Motor Manufacturing dan penyerahan ekspor menjadi sebesar penyerahan lokal dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sesuai dengan SKPKBT-PPN Masa Pajak Agustus 2007 Nomor 00022/307/07/092/09 tanggal 29 Juni 2009 sebesar Rp789.490.858,00; dengan perincian sebagai berikut:

PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 394.745.429,00
Sanksi Bunga	Rp -
Sanksi Kenaikan	<u>Rp 394.745.429,00</u>
Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih)	Rp 789.490.858,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2855/B/PK/Pjk/2020



Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001